



Sekretariat : Jl. Kolonel Sugiyono No.1 Kabupaten Pati 59112

Telp/Fax: (0295) 4104462

Email: bawaslukabpati@gmail.com

Laman : pati.bawaslu.go.id

Nomor : 0130/PM.00.02/K.JT-17/05/2023 Pati, 17 Mei 2023
Lampiran : -
Perihal : **Instruksi Pengawasan Pengumuman
DPSHP dan Penyusunan DPSHP Akhir**

Kepada

Yth. **1. Ketua Panwaslu Kecamatan**
2. Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Se-Kabupaten Pati.

di

Tempat

1. Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Peraturan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022;
- f. Surat Keputusan Bawaslu RI Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Bawaslu RI Nomor 127/PM.00.00/K1/03/2023;
- g. Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

h. Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum tahun 2024.

2. Bahwa dalam rangka upaya pencegahan dan pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih khususnya kegiatan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Penyusunan DPS Hasil Perbaikan Akhir (DPSHP Akhir), kami menginstruksikan kepada saudara agar :

a. Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa

- 1) Melakukan pengawasan pengumuman DPSHP di kelurahan/desa dan menuangkan dalam form A Pengawasan serta melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Pati melalui Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan;
- 2) melakukan pencermatan terhadap DPSHP dalam kaitan:
 - Pemilih yang memenuhi syarat namun belum terdaftar dalam DPSHP;
 - Pemilih yang tidak memenuhi syarat namun masih terdaftar dalam DPSHP;
 - Pemilih yang salah penulisan elemen daftar pemilih dalam DPSHP meliputi Nomor KK, NIK, nama, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, status perkawinan, jenis kelamin, alamat, disabilitas atau status kepemilikan KTP El;
 - Pemilih yang salah penempatan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam DPSHP.
- 3) Melaporkan hasil pencermatan (temuan) DPSHP kepada Bawaslu Kabupaten Pati melalui Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan disertai bukti dukung (bukti autentik hasil temuan).

b. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan

- 1) Menyampaikan surat imbauan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) terkait kegiatan Pengumuman DPSHP dan Penyusunan DPSHP Akhir;
- 2) Memastikan Panwaslu kelurahan/desa melakukan pengawasan pengumuman DPSHP di kelurahan/desa dan menuangkan dalam form A Pengawasan serta melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Pati melalui saudara melalui tautan (link) yang telah disediakan;
- 3) Melakukan pencermatan terhadap DPSHP dalam kaitan:
 - ☐ Pemilih yang memenuhi syarat namun belum terdaftar dalam DPSHP;
 - ☐ Pemilih yang tidak memenuhi syarat namun masih terdaftar dalam DPSHP;
 - ☐ Pemilih yang salah penulisan elemen daftar pemilih dalam DPSHP meliputi Nomor KK, NIK, nama, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, status perkawinan, jenis kelamin, alamat, disabilitas atau status kepemilikan KTP El;
 - ☐ Pemilih yang salah penempatan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam DPSHP.
- 4) Melaporkan hasil pencermatan (temuan) DPSHP kepada Bawaslu Kabupaten Pati disertai bukti dukung melalui tautan (link) yang telah disediakan;

- 5) Melakukan monitoring dan supervisi kepada Panwaslu Kelurahan/Desa di wilayah kerja saudara dalam rangka pengumuman dan pencermatan DPSHP.

Demikian agar dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

 KETUA,

AHMADI, S.Sos., S.H., M.H.

Tembusan Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai laporan;
2. Arsip

